

KONTEKSTUALISASI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF QIRAAH

MUBADALAH

SKRIPSI

oleh:

Izakarina Mutmainah

NIM: 15210186



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**KONTEKSTUALISASI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF QIRAAH
MUBADALAH**

SKRIPSI

oleh:

Izakarina Mutmainah
NIM: 15210186



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONTEKSTUALISASI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF QIRAAH MUBADALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 November 2022

Penulis,



Izakarina Mutmainah
NIM: 15210186

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izakarina Mutmainah, NIM.
15210186, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONTEKSTUALISASI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF QIRAAH MUBADALAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 November 2022

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Izakarina Mutmainah, NIM 15210186, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


KONTEKSTUALISASI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF QIRAAH

MUBADALAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:


1. Abdul Haris, M. HI
NIP. 1988060920190310006


Ketua


2. Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 1979040720009012006


Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003


Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2022


Dekan

Dr. Suchman, M.A.
NIP. 197708222005841003

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Q.S. At Talaq. 7

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al- 'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- 'Aliyy al- 'Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah” dapat peneliti selesaikan dengan banyaknya curahan kasih sayang-Nya sehingga dalam mengerjakan selalu damai dan tenang. Shalawat dan salam selalu peneliti persembahkan kepada junjungan seluruh ummat Islam yakni Nabi Muhammad SAW yang dengan kehadiran beliau banyak mengajarkan bahwa hidup harus diperjuangkan. Semoga kita semua diakui oleh beliau menjadi salah satu dari banyaknya ummat yang memperoleh syafaat dari beliau kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan juga pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak pada proses peneliti menyusun skripsi ini, maka menggunakan segala kerendahan hati peneliti mengungkapkan ucapan terima kasih yang tiada batas terhadap:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Penguji ujian skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Boyatno dan Ibu Mudrikah yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.

Ketika skripsi ini selesai, harapan utama peneliti adalah ilmu yang diperoleh selama penelitian akan bermanfaat dan berharga sebagai landasan amal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Peneliti mengharapkan banyak saran dan kontribusi dari semua orang yang terlibat untuk perbaikan di masa depan.

Malang, 15 Oktober 2022

Penulis,

Izakarina Mutmainah
NIM: 15210186

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi berarti memindahkan aksara Arab ke dalam bahasa Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nama-nama Arab negara-negara Arab termasuk dalam kategori ini, sedangkan nama-nama Arab negara-negara non-Arab ditulis dalam ejaan bahasa nasional atau menurut karya referensi. Saat menulis judul buku dalam catatan kaki atau daftar pustaka, istilah transliterasi ini masih digunakan.

Ada banyak pilihan dan aturan transliterasi yang bisa Anda gunakan saat menulis karya ilmiah. Ini adalah standar internasional dan nasional serta aturan yang secara khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan di Jurusan Syariah Universitas Islam Nasional (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Huruf Hamzah (أ) yang berada di depan kata ikut vokalnya tanpa dikasi tanda apa pun. Apabila ia berada di tengah atau di belakang, maka penulisannya ditandai dengan (').

C. Vokal

Pengucapan bahasa Arab, hampir sama dengan pengucapan bahasa Indonesia, terdiri atas pengucapan tunggal atau monoftong dan pengucapan rangkap atau diftong. Pengucapan tunggal bahasa Arab yang ditandai dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Pengucapan rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa penggabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Semua huruf arab yang berbentuk huruf latin *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” dan *dlommah* dengan “u”, namun setiap bacaan panjang ditulis sebagai:

Vokal (a) panjang = â contohnya قال jadi qâla

Vokal (i) panjang = î contohnya قيل jadi qîla

Vokal (u) panjang = û contohnya دون jadi dûna

Apalagi saat membaca ya' nisbat, kita tidak bisa menggantinya dengan “î”, tapi kita menulis “iy” untuk menulis ya' nisbat di akhir.

Demikian pula, diftong wawu dan ya' ditulis dengan “aw” dan “ay” setelah *fathah*. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Contohnya قول jadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Contohnya خير jadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” di tengah kalimat, tetapi ditranskripsikan dengan “h” ketika ta' marbûthah berada di akhir kalimat, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi risâlat li al-mudarrisah, atau kalimat yang di tengahnya terdiri dari mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan huruf “t” yang dihubungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Artikel berbentuk "al" (ال) adalah huruf kecil kecuali di awal kalimat, tetapi “al” di lafadz jalâlah (*idhafah*) di tengah kalimat pendukung dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap istilah yang asal menurut Bahasa Arab wajib ditulis menggunakan memakai system transliterasi. Jika istilah tadi adalah nama Arab menurut orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan memakai system transliterasi. Perhatikan model berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Tabel Penelitian Terdahulu	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Nafkah	23
1) Pengertian Nafkah	23

2) Dasar Hukum Nafkah	25
3) Macam-macam Nafkah	30
4) Nafkah Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...	31
B. Qira'ah Mubadalah	35
1) Pengertian Qira'ah Mubadalah.....	35
2) Dasar Hukum Qira'ah Mubadalah.....	37
3) Konsep Qira'ah Mubadalah.....	43
C. Nafkah Menurut Qira'ah Mubadalah.....	50
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum di Indonesia	55
B. Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah	60
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Izakarina Mutmainah. 15210186. 2022. *Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Nafkah, Qira'ah Mubadalah.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang melegalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling membantu dan menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka. Mencari nafkah adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan seorang pria setelah menikah. Oleh karena itu, suami dan istri harus bertindak bijaksana. Nafkah selalu berkaitan dengan kewajiban seorang laki-laki untuk memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin istri dan anak-anaknya. Terkadang seorang laki-laki tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya, sehingga konsep Qiraah Mubadalah menjelaskan bahwa pemenuhan pendapatan keluarga tidaklah ada perbedaan. Problematika tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah. Sedangkan inti pembahasan peneliti dalam penjabaran penelitian ini adalah Mendeskripsikan Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, juga mengetahui tentang Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa literatur yang menjelaskan mengenai nafkah dari beberapa pengertian baik menurut hukum Islam dan Hukum di Indonesia juga mengenai konsep Qira'ah Mubadalah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada perbedaan kedudukan dan hak antara suami dan istri yang artinya adalah seimbang. Jadi, bukan menjadi permasalahan yang besar apabila peran pencari nafkah diambil oleh istri. Adapun perspektif KHI, nafkah dalam ketentuannya merupakan kewajiban suami untuk memberi nafkah istri, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Menurut konsep mubadalah, kedudukan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah harus mempunyai sikap kesalingan satu sama lain. Dalam kedudukannya antara suami dan istri adalah setara dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan dalam masyarakat menurut menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. Suami maupun istri dan punya tanggung jawab bersama guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga.

ABSTRACT

Izakarina Mutmainah. 15210186. 2022. **Contextualization of Livelihoods in the Perspective of Qiraah Mublain**. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Contextualization, Livelihood, Qira'ah Mubilah.

Marriage is an agreement that legalizes sexual relations between a man and a woman, helps each other and determines the rights and obligations between them. Earning a living is one of the obligations that must be carried out by a man after marriage. Therefore, husband and wife must act wisely. Living is always related to a man's obligation to meet all the physical and spiritual needs of his wife and children. Sometimes a man is unable to meet all of his wife's needs, so the concept of Qiraah Mublain explains that there is no difference in fulfilling family income. These problems make researchers interested in researching and studying the Contextualization of Livelihoods in the Perspective of Qiraah Mublain. While the core of the researcher's discussion in the elaboration of this research is to describe livelihoods in Islamic law and law in Indonesia, as well as knowing about the contextualization of livelihoods in the perspective of Qiraah Mublain.

The type of research used in this research is normative research using library research, namely by using a conceptual approach. The data used in this study is some literature that explains the livelihood of several understandings both according to Islamic law and Indonesian law as well as the concept of Qira'ah Mubilah.

The conclusion of this research is according to Law no. 1 of 1974 there is no difference in position and rights between husband and wife, which means it is balanced. So, it is not a big problem if the wife takes the role of breadwinner. As for the KHI perspective, maintenance in its provisions is the husband's obligation to provide for his wife, according to his income the husband bears maintenance, the kiswa and residence for the wife, household expenses, care and medical expenses for the wife and children, educational expenses for the children. According to the

concept of mubilah, the position of married men and women must have an attitude of mutuality with one another. In their position, husband and wife are equal in living household life and life in society according to the perspective of Islamic law and law in Indonesia. Husband and wife have a shared responsibility to create a household that is sakinah, mawaddah and rahmah. Principally, the need for family maintenance is a shared responsibility between husband and wife, each of them can share roles together, be flexible, understand each other, fill each other up, and strengthen each other in carrying out tasks, and household mandates.

خلاصة

إزاكارينا مطمينة. 15210186. 2022. تحديد سياق سبل العيش من منظور قرية مبليين. أطروحة ، قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. ماجستير المستشار: فريداتس سهادك

الكلمات المفتاحية: السياق ، سبل العيش ، القرعة

المبعله

الزواج اتفاق يشرع العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة ويساعد كل منهما الآخر ويحدد الحقوق والواجبات بينهما. الكسب من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الرجل بعد الزواج. لذلك ، يجب على الزوج والزوجة التصرف بحكمة. ترتبط الحياة دائماً بالتزام الرجل بتلبية جميع الاحتياجات الجسدية والروحية لزوجته وأطفاله. أحياناً يكون الرجل غير قادر على تلبية جميع احتياجات زوجته ، لذا فإن مفهوم القرعة المبليين يوضح أنه لا يوجد فرق في تلبية دخل الأسرة. تجعل هذه المشكلات الباحثين مهتمين بالبحث ودراسة سياق سبل العيش في منظور قرية مبليين. في حين أن جوهر نقاش الباحث في تطوير هذا البحث هو وصف سبل العيش في الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية في إندونيسيا ، وكذلك معرفة سياق سبل العيش من منظور القرار المبليين.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث المعياري باستخدام البحث المكتبي ، أي باستخدام نهج مفاهيمي. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي بعض الأدبيات التي تشرح سبل العيش للعديد من التفاهمات وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الإندونيسي وكذلك مفهوم Qira'ah Mubilah.

تم الانتهاء من هذا البحث وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1974 لا فرق في المركز والحقوق بين الزوج والزوجة مما يعني أنه متوازن.

لذا ، ليست مشكلة كبيرة أن تأخذ الزوجة دور المعيل. أما بالنسبة لوجهة نظر المملكة الأردنية الهاشمية ، فإن النفقة في أحكامها هي التزام الزوج بإعالة زوجته ، حسب دخله ، يتحمل الزوج النفقة ، والكسوة وإقامة الزوجة ، ونفقات المنزل ، ونفقات الرعاية والطب للزوجة والأولاد ، المصاريف التعليمية للأطفال. وفقاً لمفهوم المبيلة ، يجب أن يكون موقف الرجال والنساء المتزوجين موقفاً متبادلاً مع بعضهم البعض. الزوج والزوجة في مناصبهم متساوون في الحياة الأسرية والحياة في المجتمع وفقاً لمنظور الشريعة الإسلامية والقانون في إندونيسيا. يتحمل الزوج والزوجة مسؤولية مشتركة في تكوين أسرة تتكون من السكنية والموودة والرحمة. بشكل أساسي ، تعد الحاجة إلى إعالة الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة ، ويمكن لكل منهما أن يتشارك الأدوار معاً ، وأن يكون مرناً ، ويفهم بعضاً ، ويملاً بعضاً البعض ، ويعزز كل منهما الآخر في تنفيذ المهام ، وتفويضات الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan forum kecil pada tatanan kemasyarakatan. Dalam keanggotaan tempat tinggal dalam rumah tangga terdiri berdasarkan adanya sepasang suami & isteri juga anak (jika ada). Apabila semua yang tertera di atas terdapat dalam sebuah rumah maka bisa diklaim dengan famili inti. Keluarga tersebut juga dapat bertambah lagi berdasarkan eksistensi orang tua, cucu, menantu, saudara, sepupu juga keponakan (famili).

Fungsi keluarga menjadi penting yaitu menjadi tempat berlangsungnya pewarisan nilai-nilai sosial, dan tanggungjawab atas terciptanya masyarakat yang damai juga beradab, oleh karena itu masa depan dan keberadaan suatu negara erat kaitannya dengan keberlanjutan hidup. Gagalnya keluarga dan gagalnya Bangsa diawali dengan tidak berhasilnya keluarga. Semakin tidak terciptanya bahwa ada kerusakan dalam keluarga di suatu negara, semakin stabil negara tersebut.¹

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan pernikahan adalah institusi fundamental. Perkawinan merupakan sarana menyatukan dua insan dalam satu rumah tangga dan merupakan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum agama. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang melegalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling membantu dan menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka.

¹ Syamsuddin Arif, *Islam dan Diabolisme Intelektual*, (Jakarta: INSIST, 2017), 175.

Perkawinan adalah suatu pintu untuk memasuki bidang kehidupan pernikahan dalam konstruksi keluarga baru. Melewati gerbang yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan ini juga diikuti dengan perubahan status, peran dan tanggung jawab dari saat mereka masih bersama orang tua. Perkawinan memiliki konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian mengarah pada peran dan tanggung jawab sebagai suami istri. Akad Nikah begitu suci sehingga Tuhan menyebutnya *Mitsaqan ghalidza* atau perjanjian tetap Tuhan. Karena perjanjian Allah dengan Bani Israil dan juga perjanjian Allah dengan para Nabi adalah perjanjian yang tegas, maka Allah juga menyebut akad nikah antara dua anak manusia sebagai *mitsaqan ghalidza* agar suami istri tidak mudah bercerai.

Perkawinan adalah interaksi yang erat pada kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri & keturunannya, melainkan antara 2 famili. Dari baiknya pergaulan antara si suami menggunakan istrinya, kasih mengasih, akan berpindahlah kebaikan itu pada seluruh famili menurut ke 2 belah pihaknya, sebagai akibatnya mereka sebagai satu pada segala urusan, misalnya tolong menolong pada menjalankan kebaikan & mencegah segala kejahatan. Selain itu, menggunakan pernikahan seorang akan memelihara menurut kebiasaan hawa nafsunya.²

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu

² Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, (Sinar Baru Algesido: Bandung, 1994), 374

keluarga, kebahagiaan dan keabadian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

KHI Pasal 2 menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat, atau *misāqān galīzān*, untuk menaati perintah Allah, dan pemenuhannya adalah ibadah.³ Jumhur Ulama menetapkan empat rukun utama yang harus ada dalam proses akad nikah yang sah dan kuat yang dianggap sah menurut syara, yaitu: (1) Kedua Calon Mempelai, (2) wali dari calon pengantin wanita, (3) dua orang saksi yang sah dan (4) *Sighat* (ijab dan qobul).⁴ Dalam ketentuan hukum Islam disebutkan secara jelas tentang tujuan perkawinan, yaitu membesarkan keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan syarat-syarat syariat Allah SWT.

Dalam mewujudkan tujuan pernikahan, tentu semuanya tergantung pada ikhlasnya kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Oleh sebab itu, pernikahan dipandang tidak hanya sebagai sarana untuk terpenuhinya syariat Allah, tetapi juga untuk kebaikan di dunia dan di akhirat.

Dalam perkawinan, pasangan harus menjalani hal-hal dalam kehidupan suami istri, antara lain kewajiban masing-masing pasangan untuk menjalankan tugas dan haknya di keluarga. Diantara kewajibannya tersebut adalah mengenai nafkah anak mesti dibayarkan sendiri oleh suami terhadap istrinya.⁵

³ Waman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet.1, (Teras: Yogyakarta, 2011), 34

⁴ Dahlan Thamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Malang Press, 2007), 151

⁵ Zubair Ahmad, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syahid Jakarta, 2000), 61.

Terbentuknya keluarga yang sakinah tercapai apabila hak dan kewajiban perkawinan dilandasi oleh tiga unsur yaitu hubungan baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seksual.⁶

Mencari nafkah adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan seorang pria setelah menikah. Hal ini penting karena memungkinkan pasangan untuk menjaga kelangsungan hidup dalam pengelolaan rumah tangga dengan memenuhi biaya hidup keluarga. Menurut hukum Islam, tunjangan harus diberikan segera setelah menikah.

Kata nafkah berasal dari kata *anfaq*, yang berarti “menerbitkan”. Oleh karena itu berarti memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup, seperti, pakaian istri, makanan dan tempat tinggal, dan dalam beberapa kasus pekerjaan rumah tangga, penyakit, tunjangan anak, dan lain sebagainya.

Islam telah menetapkan kewajiban suami untuk memberikan bantuan jasmani dan rohani kepada istrinya. Misalnya, dalam hal melahirkan adalah memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan, dll. Sedangkan gizi batin adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak berwujud atau tidak berwujud, seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual, untuk mengisi sesuatu yang masih kurang. Ini juga menunjukkan tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin seorang suami mampu memenuhi kebutuhan istrinya, semakin ia dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādaalah*, (Yogyakarta: Ircisood, 2019), Cet I, 369-370

istrinya, maka suami tersebut bisa dikatakan dengan suami yang tidak bertanggung jawab.

Dari pengertian nafkah tadi menggunakan beberapa karakteristiknya, maka nafkah bisa dirumuskan pada pengertian kewajiban seorang yang timbul menjadi dampak perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah beberapa biaya untuk memenuhi kedua kewajiban tersebut guna memenuhi kebutuhan baik utama ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada pada tanggungannya itu.⁷

Ketika berbicara tentang hidup dalam keluarga, selalu dikatakan bahwa pria harus mencari uang, tetapi wanita tidak. Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 dan Surah An-Nisaa' (4) ayat 34 mempertegas bahwa wanita mempunyai hak lebih agar didukung oleh pria sebab wanita mengalami banyak kesempatan reproduksi yang laki-laki tidak memiliki, seperti kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui. Tetapi pengertian tersebut diatas, masih bersifat literal dan tidak mencakup saling ketergantungan, kolaborasi antara semua pihak agar tercapainya kalimat yang saling menguntungkan.

Urusan hidup tidak hanya identik dalam perkembangannya dengan kewajiban laki-laki, tetapi kemudian menjadi hak perempuan. Banyak wanita, secara sukarela dan/atau dengan kesepakatan, "membantu" suami mereka mencari nafkah untuk keluarga.⁸ Mereka tidak melihat rumah tangga sebagai

⁷ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi perbandingan undang-undang Negara muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181

⁸ Nurnazli, "Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 5, (2013).

arena persaingan, tetapi sebagai wilayah kebahagiaan bersama. Dalam konteks ini, hidup bukan lagi milik perempuan atau laki-laki, tetapi dilakukan bersama untuk memenuhi kebutuhan umum keluarga.

Nafkah tidak identik dengan laki-laki harus membayar seorang wanita dengan jumlah tertentu. Di sisi lain, biaya perawatan juga tergantung pada mata pencaharian suami. Sedikit manusia lahir dengan keadaan kaya, adalaknya harus berjuang dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama, oleh karena itu, suami istri harus saling memahami dan bijaksana.

Dalam rumah tangga, suami dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila suami dapat memenuhi semua kebutuhan serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga. Namun sebaliknya, apabila peran dalam pemenuhan kebutuhan diambil alih oleh perempuan, maka secara tidak langsung, perempuan dapat dikatakan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam riset yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengungkapkan bahwa 60% perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian nafkah tidak selalu suami yang mempunyai peran yang utama.

Mubadalah adalah sebuah perspektif tentang kesetaraan gender dalam penafsiran Al-Qur'an dan Hadits. Dalam mubadalah, prinsip timbal balik itu penting, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau antara suami dan istri. Mubadalah juga dikenal dengan *Reciprocal* yang berarti timbal balik, *take-and-offer*, *offer-and-take* antara dua pihak. Suami istri dapat menerapkan prinsip timbal balik atau mubadalah di dalam rumah dengan cara

berbagi pekerjaan rumah tangga dengan pasangannya, saling menghormati, saling percaya, dan berbagi tanggung jawab mengasuh anak.

Mubadalah dapat diartikan saling menggantikan; mengubah satu sama lain; atau saling bertukar. Banyak kamus klasik dan modern yang juga menjadi sumber makna mubadalah, seperti *Lisan al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur, yang berarti saling tukar menukar atau hubungan antara dua pihak. Konsep Mubadalah, seiring dengan perkembangannya merupakan cara pandang atau wawasan yang dapat diterapkan pada garis kehidupan untuk membicarakan persoalan perempuan dan laki-laki secara pribadi, maupun untuk rumah ke rumah dan hubungan masyarakat. Respon timbal balik itu melibatkan semangat kemitraan, kerjasama, timbal balik dan kesalingan yang dikenal sebagai prinsip mubadalah.⁹

Dalam istilah kata Bahasa Inggris, badal ini biasanya mempunyai terjemahan yang sama dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris diantaranya, *reciprocity, reciprocation, repayment, paying back, and requital* yang kesemuanya mempunyai makna kesalingan dengan makna timbal balik mulai dari skala lokal –manusia secara umum- sampai global - kepada negara dengan warga negaranya.

Model membaca progresif Qira’ah Mubadalah sebenarnya sudah masuk dalam Al-Qur'an dan Hadits jauh sebelum konsep itu sendiri menjadi populer. Ayat ke-13 Surat Al-Hujarat merupakan salah satu ayat yang mengungkapkan perwujudan teori ini. Tiga poin kunci yang termuat dalam ayat ini adalah

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Muubādalah*, 369-370

konsep kesetaraan (*musawah*), saling mengenai (*ta'aruf*), dan ibadah yang dilandasi ketakwaan.¹⁰

Posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek menurut Qira'ah Mubadalah hadir dalam beberapa ayat baik tergantung dengan perbuatan kebaikan, ibadah, hijrah, kegiatan gotongroyong dan ekonomi serta *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Pembahasan ini menarik apabila dikaji dengan serius, tugas perempuan sebagai isteri terus bertumbuh dan berkembang ditengan perkembangan dunia yang sangat pesat, berbeda dengan peran laki-laki sebagai suami, karena sekarang perbedaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada hal biologis. Di Indonesia, emansipasi perempuan harus terus ditegakkan, sebab status dan peran perempuan dalam urusan public harus diperjuangkan agar mempunyai kedudukan yang sama dan kesetaraan gender.

Pembahasan tentang Nafkah masih menjadi pembahasan yang sangat menarik, nafkah yang selalu berkaitan dengan kewajiban seorang laki-laki untuk memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin istri dan anak-anaknya. Karena beberapa permasalahan di atas, terkadang seorang laki-laki tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya, sehingga konsep Qiraah Mubadalah merupakan salah satu konsep yang menjelaskan bahwa pemenuhan pendapatan keluarga tidaklah ada perbedaan. Pembahasan di atas menjadikan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997), XXVI: 265.

alasan ditulisnya penelitian ini dengan mengkaji mengenai Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, peneliti membagi rumusan permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat rumusan masalah yang tertulis diatas, peneliti menjabarkan beberapa tujuan dari penelitiannya, yang diantaranya,:

1. Mendeskripsikan Nafkah dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Mengetahui tentang Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan bagi semua orang dalam menambah keilmuan dan pengetahuan juga sebagai Pustaka belajar mengenai Nafkah dalam berbagai aspek keilmuan khususnya dalam konsep Qiraah Mubadalah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti lain dan juga bahan pertimbangan khususnya bagi para akademisi dan praktisi dalam hal kajian tentang Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah

E. Definisi Operasional

Kontekstualisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah saha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan.

Nafkah dalam penelitian ini adalah suatu kebutuhan yang diperlukan di dalam keluarga untuk bertahan hidup.

Qiraah Mubadalah adalah merupakan satu dari metode penafsiran modern yang dapat mendudukan ayat-ayat yang terkesan bias gender dengan proporsional

F. Metode Penelitian

Metode berawal dari bahasa Inggris: *method*, Bahasa Latin: *methodus*, Yunani: *methodos*, meta mempunyai makna setelah. Penelitian ilmiah menggunakan metode penelitian yakni suatu kesatuan sistematis yang patut dicakup dan dikerjakan sewaktu proses penelitian. Agar tujuan penelitian ini tercapai dengan baik maka hal tersebut sangat krusial sebab hal tersebut salah satu penentu proses penelitian. Lebih lanjut, metode penelitian adalah cara melaksanakan penelitian melalui metode terpilih yang dirancang agar

tercapainya keabsahan ilmiah sehingga penelitian diatas bisa diperhitungkan nantinya.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian perpustakaan (*library research*) atau dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mencari beberapa sumber tertulis, penelitian ini bersifat normatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan atau *basic research*.

Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum konseptual. Oleh karena itu, penelitian hukum hanya menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Metode penelitian bahan pustaka adalah mencari data dari berbagai bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan yaitu buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan bahan.

Apabila melihat dari penjelasan mengenai penelitian normatif di atas, dapat peneliti pastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berjenis normatif karena objeknya adalah beberapa pandangan mengenai Nafkah dan Qiraah Mubadalah.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam penelitian hukum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

¹¹ Marzuuki, *Metodologii Riiset*, (Yogyakarta: PT. Praasetya Widia Praratama, 2000), 4.

konseptual, yaitu mempelajari beberapa konsep hukum seperti fungsi, lembaga dan sumber hukum.¹² Memahami, menerima, memahami objek menarik dari sudut pandang praktis dan pengetahuan. Konsep-konsep seperti itu dalam hukum perdata berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana.

Pendekatan konseptual dilakukan tanpa peneliti berangkat dari aturan hukum yang ada. Hal ini didasarkan pada tinjauan aturan hukum pada isu-isu saat ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep nafkah dalam perspektif Qiraah Mubadalah.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif berdasarkan bahan pustaka. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui studi pustaka. Oleh karena itu, bahan pustaka merupakan bahan hukum yang sah. Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.

Dalam penelitian normatif hukum, bahan pustaka merupakan bahan dasar, yang pada umumnya disebut bahan hukum sekunder dalam ilmu pengetahuan.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92

¹³ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 24

Bahan hukum primer terdapat dari undang-undang, yurisprudensi, dan bahan hukum diktatorial lainnya.¹⁴ Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa literasi buku yang menjelaskan mengenai Qiraah Mubadalah dari beberapa pandangan para ulama dan ahli.

Faqihuddin Abdul Kodiir, *Qirā'ah Mubādaalah*, (Yogyaakarta: Ircisood, 2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder selain peraturan yang bersifat wajib dan isinya berkaitan dengan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, usulan peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya.¹⁵ Bahan hukum sekunder mendukung bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. Misalnya, dokumen atau buku teks yang berisi pendapat para ahli.¹⁶

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah semua pembahasan mengenai nafkah dan Qira'ah Mubadalah dalam bentuk buku, jurnal penelitian,

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 86

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2012), h. 52

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 142-143

pendapat para ahli dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa aturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam penjabarannya mengenai Nafkah.

Taufan Anggoro. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam”. *Afkaruna* 15, No. 1 (2019).

Faqihuddin Abdul Kodir. “Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad: Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwāma,” dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Ramdan Wagianto. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 20 No.01, Januari-Juni, 2021

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.¹⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, atau mengulas buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan diskusi penelitian baik di perpustakaan maupun koleksi pribadi.

¹⁷ Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 232

Dalam penelitian ini, berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti dikumpulkan, dilihat, ditelaah dan dicatat dari sumber primer dan sekunder dokumen hukum, dan dokumen hukum tersebut diolah sesuai dengan teknologi pengolahan dokumen hukum.

5. Metode Pengolahan Data

Bagian ini menjelaskan metode dan metode kerja menurut pendekatan yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data. Adapun pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah proses pertama dalam pengodokan bahan hukum. Pada tahap ini dilaksanakan pemilihan data sekunder dan/atau apabila data yang terkumpul cukup juga tepat. Kemudian peneliti dapat memastikan kelengkapan bahan hokum seperti buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan konsep nafkah menurut Qira'ah Mubadalah.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti mengkategorikan semua bahan hukum yang disarikan dari hasil telaah pustaka. Setelah diteliti secara menyeluruh, bahan hukum yang diterima dikelompokkan bila perlu untuk memastikan bahwa bahan hukum yang diterima mudah dibaca, dipahami dan memberikan informasi yang objektif. Selanjutnya

mengelompokkan bahan hukum tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaannya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan bahan yang sah dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti menelaah kembali bahan hukum yang terkumpul dengan memeriksa sumbernya. Sehingga keakuratan informasi yang terkandung dalam survei ini dapat terverifikasi.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada fase ini peneliti mencoba memecahkan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan dengan mengaitkannya dengan data yang diperoleh. Kemudian menganalisisnya menggunakan Qira'ah Mubadalah.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan hasil yang diperoleh dari masalah atau objek yang diselidiki setelah mengolah data sebelumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kontekstualisasi Nafkah dalam perspektif Qiraah Mubadalah masih belum banyak yang membahas, namun ada beberapa

penelitian yang sedikit menyerupai, maka peneliti akan menjabarkan beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan yang lainnya.

1. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā'ah Mubādalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan).¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Saila Riekiya, terbit pada tahun 2021 ini merupakan penelitian Skripsi, beliau merupakan mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Saila dalam penelitiannya menjabarkan mengenai bagaimana kegiatan rumah tangga istri sebagai yang mencari nafkah utama dalam keluarga di Dsn. Jajar Kebon, Kel. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan. Juga bagaimana posisi istri selaku pencari nafkah pokok perspektif Qirā'ah Mubādalah di Dsn. Jajar Kebon, Kel. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan.

Dari penjabaran yang dilakukan oleh Saila, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai Nafkah dan juga konsep Qiraah Mubadalah. Sedangkan perbedaannya, apabila Saila menjelaskan mengenai Istri yang mencari nafkah pokok khususnya di Kel. Gondang Wetan, penelitian ini berfokus pada konsep Nafkah dilihat dari konsep Qiraah Mubadalah.

¹⁸ Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā'ah Mubādalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392/>

2. Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah).¹⁹

Penelitian dilakukan oleh Lukman Budi Santoso dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, terbit pada tahun 2019 dan ditulis dalam Jurnal Penelitian Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, UIN Sultan Syarif Karim Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI dan Qira'ah Mubadalah. Fokus penelitian ini tentang bagaimana peran perempuan yang tidak semestinya menjadi penanggung nafkah dilihat dari CDL-KHI dan Qiraah mubadalah. Adapun penelitian kami akan menjelaskan bagaimana konteks nafkah dilihat dari Qiraah Mubadalah.

3. Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar).²⁰

Penelitian oleh Darmawati yang merupakan mahasiswa pascasarjana Bidang Syariah Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terbit pada tahun 2014.

¹⁹ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2, (2019): 107-120

²⁰ Darmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2014). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/1974/>

Penelitian dalam penjelasannya menjabarkan mengenai nafkah dalam keluarga perspektif Hukum Islam dan beberapa faktor yang mengakibatkan istri bekerja diluar rumah, khususnya di Kelurahan Gunung Sari Makasar. Nafkah dalam Hukum Islam merupakan pembahasan yang sama dengan penelitian kami, namun perbedaannya, penelitian kami akan juga berfokus pada Nafkah dalam konsep Qiraah Mubadalah.

Tabel I : Persamaan dan Perbedaan Penelitian

no	identitas	hasil	Persamaan	perbedaan
1.	Saila Riekiya, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā'ah Mubādalāh (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan) , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021	dalam penelitiannya menjabarkan mengenai bagaimana kegiatan rumah tangga istri sebagai yang mencari nafkah utama dalam keluarga di Dsn. Jajar Kebon, Kel. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan. Juga bagaimana posisi istri selaku pencari nafkah pokok perspektif Qirā'ah Mubādalāh di Dsn. Jajar Kebon, Kel. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan.	Nafkah dan juga konsep Qiraah Mubadalah	Saila menjelaskan mengenai Istri yang mencari nafkah pokok khususnya di Kel. Gondang Wetan, penelitian ini berfokus pada konsep Nafkah dilihat dari konsep Qiraah Mubadalah.
2.	Lukman Budi Santoso, Eksistensi Peran	bertujuan untuk menganalisis eksistensi peran	peran perempuan yang tidak	menjelaskan bagaimana konteks

	Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah) dari Intitut Agama Islam Negeri Tulungagung, tahun 2019	perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI dan Qira'ah Mubadalah	semestinya menjadi penanggung nafkah	nafkah dilihat dari Qiraah Mubadalah.
3.	Darmawati, Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2014	menjabarkan mengenai nafkah dalam keluarga perspektif Hukum Islam dan beberapa faktor yang mengakibatkan istri bekerja diluar rumah, khususnya di Kelurahan Gunung Sari Makasar.	Nafkah dalam Hukum Islam	penelitian saya akan berfokus pada Nafkah dalam konsep Qiraah Mubadalah.

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari pembahasan sistematis adalah agar pembahasan penelitian lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami oleh pembaca, serta berguna untuk memahami maksud dan tujuan penelitian ini secara umum. Setiap bab menekankan materi diskusi yang berbeda. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan penelitian terdahulu. Bab ini menjelaskan latar belakang

masalah agar pembaca dapat memahami mengapa peneliti memilih judul penelitian ini. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian disajikan agar pembaca memahami fokus penelitian. Selain itu juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Penelitian-penelitian sebelumnya kemudian juga dihadirkan agar pembaca mengetahui penelitian-penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian peneliti. Terakhir, terdapat sistematika penulisan, yang memberikan gambaran kepada pembaca tentang pokok-pokok pembahasan, yang disusun secara sistematis dalam artikel penelitian.

BAB II, Bab ini merupakan tinjauan pustaka. Pembahasan literatur mencakup pertimbangan hukum sebagai alasan untuk mempertimbangkan isu-isu survei ini. Inilah alasan yang diterapkan agar latar belakang terjawab pertanyaan peneliti. Dasar dan konsepsi teoritis dipakai dalam analisis setiap masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini.

BAB ketiga, berisi hasil penelitian dan pembahasan, bagian teoritis dari konsepsi referensi dari perspektif umum. Pembahasan ini merupakan isi dari penelitian, bab ini menjabarkan semua literatur yang ditemukan dalam temu kembali bahan pustaka untuk menjawab permasalahan yang disebutkan pada bab I.

Bab IV, Ini adalah keputusan yang mencakup kesimpulan dan saran. Pada bab ini, kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah penelitian yang

diberikan serta usulan pengembangan ilmu lebih lanjut terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa berasal dari kata *infaq*, yakni *Ikhraj* atau digunakan dalam hal kebaikan.²¹ Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya.²²

Secara bahasa nafkah (*nafaqatuh*) diambil dari kata (*nafaqa*) yang berarti pengeluaran, penghabisan (konsumtif), dan infaq digunakan hanya untuk hal-hal yang baik. Di sisi lain, menurut istilah nafkah adalah semua yang dibutuhkan manusia, makanan, pakaian, dan tempat tinggal tidak lagi diperlukan²³

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya dengan baik dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu suami wajib melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri wajib mempergunakan haknya dengan baik dan dilarang menyalahgunakan haknya, disamping itu isteri wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

²¹ Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 289.

²² Manshur bin Yunus bin Idris Al-Buhutiy, *Kasyaf Al-Qina*, jilid 13, (Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, 1972), 113

²³ Sabrii Samiin dan Nurmaya Aroeng., *Buku Daaras "Fikih II"*, (Cet. I; Makassar: Alauddiin Press, 2010), 116

Jika suami tidak menyalahgunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula isteri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurnalah terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin.

Secara etimologis, nafkah berarti sesuatu yang ada karena diberikan kepada orang-orang dan menyebabkan berlangsungnya kehidupan rumah tangga, dalam hal ini nafkah tersebut diberikan suami kepada istri dan semua keluarga yang ada didalamnya. Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan berupa harta benda untuk pemeliharaan dalam bertahan hidup.²⁴

Menurut Wahbah Zuhaili Nafkah itu adalah biaya yang biasanya dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik dalam hal sandang, pangan dan papan, maupun dalam hal-hal baik lainnya.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang menjadi tanggung jawab seseorang meliputi makanan, pakaian, kebutuhan dasar, dan penghidupan. Oleh karena itu, nafkah istri berarti pemberian yang harus diberikan suami kepada istrinya selama perkawinan.²⁶

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhaili*, Juz. 10 (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 165.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai kelebihan atau nilai materi yang dapat diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya sebagai komitmen untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dikandungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian terjadi setelah perkawinan yang sah dan tujuan tunjangan adalah pengeluaran orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan.

Nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri memiliki arti materi. Akan tetapi, kewajiban-kewajiban immaterial, seperti memuaskan kebutuhan seksual seorang wanita, bukanlah bagian dari tujuan hidup, sekalipun seorang pria melakukannya untuk istrinya. Kata yang disalahgunakan untuk tujuan ini adalah nutrisi internal, dalam bentuk materi disebut nutrisi eksternal. Dalam bahasa sendiri tidak ada kehidupan eksternal atau internal, ada kehidupan yang berarti hal-hal eksternal atau material.²⁷

2. Dasar Hukum Nafkah

Keabsahan dan hukum nafkah dalam nash Al-Qur'an dan hadits Nabi tergantung pada apakah nafkah itu wajib atau Sunnah, apakah itu nafkah untuk diri sendiri atau orang lain, itu menunjukkan bahwa Anda didorong

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 165.

untuk memberi nafkah. Berikut adalah beberapa Nash tentang pemberian nafkah.

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai Nafkah yaitu diantaranya: Surat Al-Baqarah, Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan alinia sebelumnya dapat dikemukakan bahwa kewajiban memberikan nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu memberi sesuai dengan kebutuhan, bukan memberikan nafkah karena ada rasa takut pemborosan penggunaan dalam situasi tertentu.²⁸

²⁸ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166

Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, Semua ayah wajib memenuhi kebutuhan ibunya, baik dari segi sandang maupun pangan. Ibu adalah wadah untuk anak-anak dan ayah adalah pemilik wadah. Oleh karena itu, adalah tugas Anda sebagai seorang ayah untuk mengurus orang-orang di bawah tanggung jawab Anda sendiri, untuk membesarkan dan merawat mereka.²⁹ Oleh karena itu laki-laki memiliki kewajiban memelihara yang sesuai dengan standar hidup, laki-laki juga tidak dapat menyimpan uang pemeliharaannya sehingga perempuan menderita karenanya.

Selain ayat diatas, dalam Surat At-Thalaq juga dijabarkan dalam ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan *bahwa hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia

²⁹ Hafiih Dasukii, Dkk, *Alqur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: PT. Danaa Bhaktii Wakaf, 1991), 39

memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.*³⁰

Sedangkan dalam Hadist diriwayatkan oleh *'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata (yang artinya): 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: 'Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf.*³¹

Selain Hadits 'Aisyah diatas, riwayat lain disebutkan oleh Mu'awiyah ibn Haidah, berbunyi (yang artinya): *Dari Hakiim bin Muawiyah, dari abahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memikul muka, jangan menjelek-jelekan,*

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303

³¹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), 1367.

dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.”
(HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah).³²

Dari hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan jaminan berupa: memperoleh gizi berupa sandang, pangan, papan; Jangan menyakiti seorang wanita seperti Anda tidak memukul wajahnya; dan memberikan dukungan internal, seperti tidak meninggalkan istri.

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Juhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila isteri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.

Setelah melihat nash-nash yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis, hemat penulis bahwa anjuran memberi nafkah adalah wajib pada setiap individu sesuai dengan kapasitasnya dalam lingkungan itu sendiri. Ketika

³² Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 245

seseorang sebagai suami maka kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seorang anak yang sudah beranjak dewasa dan belum menikah akan tetapi sudah memiliki pekerjaan maka wajib menafkahi dirinya sendiri, dan ketika anak tersebut masih memiliki orang tua yang sudah renta, tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya maka kewajiban bagi sang anak untuk menafkahi orang tuanya, bahkan sebagai seorang istri yang ikut membantu perekonomian keluarga, membantu suami mencari nafkah, maka itu merupakan sebuah ibadah dan sedekah baginya.

3. Macam-Macam Nafkah

Mengingat banyaknya kebutuhan keluarga, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Kebutuhan lain tergantung pada kemampuan seorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau menawarkan dan memenuhinya.³³ Nafkah itu ada dua macam:³⁴

a. Nafkah Untuk Diri Sendiri

Islam menganjurkan manusia untuk mendahulukan kehidupan bagi dirinya sendiri sebelum kehidupan bagi orang lain. Jangan menderita karena mengutamakan orang lain. Karena jika Anda tidak dapat mendukung diri sendiri, Anda tidak dapat mendukung diri sendiri.

b. Nafkah Untuk Orang Lain

³³ Safuddin Mujtaba, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Bangsa), 84.

³⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 214.

Ada beberapa hal yang memaksa seseorang untuk mencari nafkah, antara lain perkawinan dan hubungan kekerabatan

1) Hubungan Perkawinan

Suami wajib menafkahi istri penurut, memberi makan, sandang, papan, barang-barang rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan kemampuannya. Standar hidup mengikuti kebutuhan dan adat istiadat yang ditetapkan di masing-masing tempat, dengan memperhatikan tingkat dan kondisi suami.³⁵

2) Hubungan Kekerabatan

Ayah berkewajiban untuk menghidupi anak-anaknya atau ibu ketika ayahnya pergi. Hal yang sama wajib bagi seorang cucu, jika dia tidak memiliki ayah.

4. Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia, khususnya hukum tentang hak menghidupi pasangan dan anak-anak baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, sudah cukup untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “suami berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya”. Artinya suami memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarganya (anak-anak dan istri).

³⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV.Pusaka Setia, 1999), 166.

Ketentuan ini berangkat dari ketentuan bahwa menurut Pasal 31 (3) laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga dan pengurus rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeliharaan istri dan anak-anak menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak tersebut. Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika seorang suami atau istri lalai menjalankan tugasnya masing-masing, mereka dapat menempuh jalur pengadilan.

Kemudian nafkah istri diperkuat dengan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan mengurus segala keperluan rumah tangga, hidup sesuai dengan kemampuannya. Pasangan memberikan kontribusi sesuai dengan pendapatannya menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rumah tangga yang harus ditanggung suami meliputi biaya *kiswah*, biaya rumah istri, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, dan biaya pengobatan. Artikel ini menekankan gagasan bahwa hidup hanya tentang makanan karena Anda mencari nafkah dan memiliki pengeluaran rumah

tangga. Kewajiban laki-laki yang memberikannya meliputi menyediakan makanan, minuman, pakaian, perumahan, biaya pengobatan, dan merawat istri (ibu) dan anak-anaknya. Suami berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.³⁶

Ketentuan nafkah yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak terdapat perbedaan dengan hadis. Beberapa hadis menyatakan bahwa suami berkewajiban menafkahi isteri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada ketentuan nomor 2 dimana Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjadi kewajiban suami untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakni pakaian dan makanan. Dua macam yang disebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa itu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakni pakaian dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan luas ragamnya terutama mencakup kesehatan dan pendidikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya.

Nafkah adalah biaya hidup yang merupakan hak seorang anak dan seorang wanita dalam perkawinan, nafkah menjadi sesuatu yang fleksibel dan luwes tergantung pada keadaan sekitar berupa realitas sosial dan

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 200.

perkembangan kebutuhan hidup manusia kondisi kehidupan nyata dari pasangan suami istri.³⁷

Sebagaimana disebutkan di atas, adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya untuk mencari nafkah, dimulai dengan perintah yang diberikan kepada suami untuk mengurus keluarga dengan sebaik-baiknya. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki berkewajiban melindungi istrinya dan mengurus segala keperluan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada pasal 45 sampai Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu:

1. Hak pendidikan, 2. Hak perwalian, 3. Hak nafkah.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 dan 34 adalah bahwa suami istri harus setia lahir dan batin, penuh cinta kasih, hormat menghormati, dan saling mendukung. Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya. Demikian pula, perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga mereka dengan cara yang terbaik.

B. Qiraah Mubadalah

1. Pengertian Qiraah Mubadalah

³⁷ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Terbit Terang: Surabaya, 2006). 69

Secara bahasa, mubādalah berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* yang berakar dari lafal *badala* yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar.³⁸ Sedangkan lafal mubādalah sendiri merupakan masdar dari *taṣrif bādala-yubādilu-mubādalatan* yang menganut wazan dari *fā'ala-yufā'ilu-mufā'alatan*. Wazan ini memiliki faidah *lil musyarokah baina is'naini* atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya.³⁹

Qira'ah mubadalah disajikan dengan sengaja untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi Islam yang hingga kini belum memunculkan kesadaran bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Metode interpretasi Mubadalah adalah saling pengaruh teks dan realitas, yang diharapkan memiliki makna konstruktif bagi realitas kehidupan seorang wanita dan yang dapat mengangkat prinsip-prinsip hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Diksi “Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam arti laki-laki dan perempuan saling diuntungkan.⁴⁰

Mubadalah lahir karena pemahaman masyarakat tentang Islam yang banyak mengunggulkan, mementingkan, memberi kesempatan kepada

³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 59

³⁹ Muhammad Ma'shum, *Al-Amsilat al-Tashrifiyah*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.), 14-15.

⁴⁰ Anisah Dwi Lestari P, “Qira'Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,” Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, No. 1 (2020).

laki-laki melebihi perempuan. Padahal, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, al-Qur'an hadir untuk laki-laki dan perempuan, dan Nabi hadir untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali penggunaan ayat dan hadits hanya untuk laki-laki. Karena itu *mubadalah* mengingatkan bahwa dalam membaca dan memaknai ayat harus disertai semangat *mubadalah*, agar seimbang tujuannya yaitu untuk laki-laki dan perempuan.

Model membaca progresif Qira'ah Mubadalah sebenarnya sudah termasuk dalam Al-Qur'an dan Hadits jauh sebelum konsep itu sendiri menjadi populer. Ayat ke-13 Surat al-Hujarat merupakan salah satu ayat yang mengungkapkan perwujudan teori ini. Tiga poin kunci yang termuat dalam ayat ini adalah konsep kesetaraan (*musawah*), saling mengenal (*ta'aruf*), dan ibadah yang dilandasi ketakwaan.⁴¹

Konsep kesetaraan gender atau disebut mubadalah adalah reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Konsep tersebut lahir dari pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior dan sebaliknya perempuan sebagai inferior. Hal tersebut tentu dapat melahirkan ketidakadilan gender, seperti peminggiran (*marginalisasi*), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), XXVI: 265.

pada satu pihak gender. Harapan produk penafsiran yang dihasilkan dengan konsep tersebut tersebut mampu menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi solusi *riil* ditengah-tengah masyarakat.

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode *mubadalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun plural.

2. Dasar Hukum Qiraah Mubadalah

Karena pada dasarnya, teori mubadalah ini bukanlah teori yang lahir dari ruang hampa, melainkan mengacu pada sumber-sumber utama agama Islam itu sendiri. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dasar teori ini adalah sebagai berikut: dalam Al-Qu'an Surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

yang artinya:

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan adalah saling menolong satu sama lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menunjukkan makna kesalingan satu sama lain. Frasa “*ba’dhum auliyau ba’dhin*” maknanya pihak yang satu adalah penolong, penopang, penyayang dan pendukung yang lain. Beberapa kitab tafsir klasik menyebut maknanya *tanashur* (saling menolong), *tarahum* (saling menyayangi), *tahabub* (saling mencintai), *ta’adud* (saling menopang) satu sama lain. Dengan merujuk pada makna demikian, frasa “*ba’dhum auliyau ba’dhin*” menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsirnya menginterpretasikan kalimat tentang tolong menolong dan gotong royong.⁴² Pengucapan *awliyā’* berasal dari akar kata *wali* yang berarti penolong, penanggungjawab, pengampu dan penguasa. Makna gotong royong dalam kalimat *ba’dhum awliyā’ ba’d* menunjukkan adanya kesejajaran dan persamaan satu sama lain.⁴³

Terdapat juga dalam Surat Ali Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْتِي ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ حَسَنُ الثَّوَابِ

Artinya:

“Maka Tuhan mereka menjawab permohonan mereka
“Sesungguhnya Aku tidaklah menya-nyiakan amal perbuatan

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr li al-Zuhaili*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu‘ashir, 1997), 302.

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 64

kalian baik laki-laki maupun perempuan, sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah dan keluar dari rumah-rumah mereka kemudian mereka berkorban di jalan-Ku, mereka berperang dan terbunuh maka Aku pasti mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan pasti Aku akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai balasan (pahala) dari sisi Allah. Dan Allahlah sebaik-baik balasan di sisinya.”

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT tentang kemungkinan menjadi orang yang saleh selama laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang ditentukan.

Pada ayat kedua, QS. Ali Imron ayat 195, disamping mengajarkan prinsip kesalingan, akan tetapi juga kesetaraan derajat. Kalimat *ba'dukum min ba'd* ditafsirkan oleh Abu Al-Muzhoffar dalam tafsirnya bahwa antara laki-laki dan perempuan itu setara.⁴⁴ Dengan demikian, dua ayat di atas memperjelas bahwa Al-Qur'an mengajarkan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk bekerja sama dan memelihara pandangan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga, secara tidak langsung menjelaskan bahwa ada tingkat yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Ayat lain yang secara eksplisit menunjukkan kesalingan ada dalam Surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{٤٤} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^{٤٥} وَعَاشِرُوهُنَّ

⁴⁴ Abu al-Muzhoffar, *Al-Sam'āni, Al-Tafsīr al-Sam'āni*, Juz I (Riyad: Dār al-Wathan, 1997), 390.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan cara memaksanya. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.”

Dengan mengandalkan sumber-sumber utama ajaran Islam yang tercantum di atas, teori Mubadalah menyimpang dari pemahaman atau premis aslinya. Pertama, Islam ada untuk laki-laki dan perempuan, jadi teks harus menyentuh keduanya. Kedua, prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan timbal balik, bukan hegemoni dan kekuasaan. Ketiga, teks-teks Islam terbuka dan ditafsirkan ulang, memungkinkan dua premis sebelumnya muncul dalam interpretasi apapun.⁴⁵

Selain teks-teks al-Qur'an di atas, ada juga beberapa teks hadits yang menjadi dasar mubādala. Isi teks-teks tersebut juga saling mengajarkan cara pandang, kerjasama dan tolong menolong. Teks-teks Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 196.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. (صحيح-متفق عليه)

“Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri” (HR. Bukhori).

Selain itu, Dari Mu‘āz bin Jabal ra., ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang iman yang sempurna. Rasulullah menjawab, *“Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah.”* Mu‘adz bertanya, *“Ada lagi, wahai Rasulullah?”* Rasul menjawab, *“Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam.”* (HR. Ahmad).

Kedua hadis di atas secara garis besar menggambarkan perspektif hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Hadits pertama Anas bin Malik menjelaskan bahwa ukuran kesempurnaan iman adalah rasa cinta terhadap sesama. Belum sempurna iman seorang laki-laki sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, hadits ini mengajarkan prinsip timbal balik dengan mencintai saudara. Hadits kedua Mu‘āz juga mengajarkan prinsip timbal balik. Iman seseorang sempurna ketika ia mencintai dan membenci karena Allah dan selalu memikirkan Allah. Dan dia mencintai sesuatu untuk manusia seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri.

Selain nash Al-Qur'an dan Hadits, dasar terpenting dari gagasan mubādalah adalah dasar tauhid. Tauhid dalam arti literalnya adalah menyatukan, menyatukan, menyatukan semua. Ilmuan kemudian merumuskannya untuk memahami keesaan Tuhan (tauhid). Menurut Kiai Husein Muhammad, Tuhan (Allah) itu Esa bukan hanya pernyataan lisan, tetapi juga panggilan untuk menjadikan kesatuan ini sebagai dasar fundamental bagi pembentukan tatanan sosial-politik budaya. Menurut dimensi individu, tauhid berarti, pertama, pembebasan manusia dari perbudakan perbudakan dalam arti yang lebih luas, yaitu; perbudakan manusia terhadap manusia, perbudakan diri atas segala sesuatu dan perbudakan semua kesenangan pribadi, kesombongan dan peninggian diri di hadapan manusia dan benda lain, yang menjadi kecenderungan egois manusia.⁴⁶

Dengan demikian, masih menurut Kiai Husein Muhammad, tauhid pada sisi lain adalah bentuk pembebasan diri manusia dari sifat-sifat individualistis. Kualitas-kualitas ini tidak dapat dibiarkan tidak tersentuh selama mereka adalah manusia itu sendiri, tetapi menurut Islam mereka diwujudkan dengan baik untuk kebaikan yang lebih luas, kebaikan umat manusia dan alam di mana manusia hidup dan mendiami. Jika kualitas-kualitas ini tidak diarahkan dengan baik, mereka dapat memanifestasikan

⁴⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), 5.

bentuk penindasan dan eksploitasi destruktif terhadap orang lain dan alam di sekitar mereka.⁴⁷

3. Konsep Qiraah Mubadalah

Qira'ah Mubadalah memang disajikan dengan sengaja agar teks dan realitas menjadi lengkap dalam tradisi Islam yang hingga kini belum berhasil menunjukkan kesadaran bahwa perempuan sama dengan laki-laki. Penafsiran mubadalah adalah saling pengaruh teks dan realitas, dengan harapan memiliki makna praktis atas realitas kehidupan seorang wanita dan yang dapat mengangkat prinsip-prinsip hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Setidaknya ada empat rukun pernikahan yang ditegaskan Al-Qur'an, yaitu prinsip kemitraan antara suami dan istri (*zawaj*), hubungan dan perilaku antara suami dan istri yang saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), memperlakukan kesepakatan satu sama lain dengan berbagi pendapat (*musyawarah*) dan mengabaikan orang lain (*taradhin*).

Istilah mubādalāh dapat digunakan dalam metode penafsiran atau pembacaan teks-teks Islam yang mensyaratkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya harus disikapi oleh teks dan dicantumkan dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Cara ini digunakan karena nash-nash Islam terkadang hanya berhubungan dengan

⁴⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 7.

laki-laki. Atau beberapa hanya menyapa wanita. Secara lirik, puisi tersebut hanya mengacu pada subjek yang tercakup dalam teks.⁴⁸

Ada dua hal yang melatar belakangi pemikiran dan metode mubadalah, yaitu sosial dan budaya. Faktor sosial merujuk pada pandangan masyarakat yang menggunakan pengalaman laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin untuk memaknai agama. Hubungan antara peran laki-laki dan perempuan dibangun atas prinsip mu'asyaroh bil ma'ruf tanpa saling menghegemoni. Dibawah ini alur kerja interpretasi berdasarkan prinsip Mubadalah:

Langkah pertama adalah menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits sebagai dasar pengaruh pendapat dan pandangan terhadap teks-teks parsial. Teks terdiri dari ayat-ayat atau hadis. Langkah pertama juga mempelajari teks-teks klasik universal agar sesuai dengan nilai-nilai minat dan cinta kasih dalam kedua mata pelajaran.⁴⁹

Mubadalah sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan, yakni: Pertama, Memiliki kesamaan penerimaan sekolah, misalnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan kesempatan dan jangkauan yang setara dalam suatu pembelajaran yang berlangsung. Karena sangat kurang bijak jika faktor jenis kelamin dijadikan alasan menyelewengkan hak mereka untuk mendapatkan

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 59-60.

⁴⁹ Lukman hakim, "Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir", (Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an dan Hadist), 251.

layanan pendidikan. Kedua, Mubadalah juga menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok untuk dapur sehingga tidak memerlukan sekolah dengan tingkat yang tinggi.

Komitmen serupa, contohnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan komitmen untuk mencari informasi. Sesuai dengan hadits Nabi, berpendidikan adalah suatu hal yang wajib ditunaikan dengan paripurna oleh orang Islam. Ketiga, Kesetaraan posisi dan pekerjaan, misalnya, semua jenis orang memiliki situasi yang sama sebagai subjek atau penghibur perbaikan. Situasi semua jenis orang sebagai subjek perbaikan memainkan peran yang sama dalam mengatur, melaksanakan, mengamati dan mengambil bagian dalam konsekuensi kemajuan. Akhirnya diidentifikasi dengan ekuitas kesempatan

Langkah kedua melibatkan menemukan ide utama dalam teks, yang ditafsirkan dan kemudian dikaitkan dengan langkah pertama membangun prinsip-prinsip nilai dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menerapkan hasil karya yang diperoleh pada tahap kedua berupa gagasan pokok kepada jiwa yang tidak disebutkan baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.⁵⁰

Kemungkinan mubadalah adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong adanya kolaborasi partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya tanpa segregasi. Ruang publik tidak hanya diharapkan untuk pria,

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 208

sementara ruang rumahan tidak hanya dipaksakan pada wanita. Ketertarikan pada publik dan lokal harus tersedia dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan untuk semua jenis orang dengan cara yang sama.

Konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

Teori ini sebenarnya bukanlah teori yang hanya berpihak pada perempuan, sedangkan di sisi lain seolah-olah meremehkan laki-laki. Namun teori ini mencoba memahami bahwa semua ciptaan Tuhan di dunia hal terlihat membosankan dan tidak pantas apabila dilihat hanya dari perspektif (pria). Suatu hubungan harus didasarkan pada hubungan dan kerjasama untuk memperkuat, melengkapi, mendukung dan mendukung satu sama lain dalam semua aspek kehidupan.⁵¹

Penelitian ini menerapkan teori yang bias kita kenal dengan sebutan Teori Mubadalah. Esensi mubadalah yaitu kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri. Hakikat mubadalah adalah kemitraan dan kerjasama

⁵¹ M.. Nur Hadii dan Yulmiitra Handayani, “*Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah*”, UIN Sunan Kalijaga, HUMANIISMA: Journal Of Gender Studiies, Vol 04 No.02, Julii-Desember 2020, h. 159.

antara seorang pria dan seorang wanita. Mubadalah menekankan status laki-laki dan perempuan, baik topik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hipotesis mengenai mubadalah mengacu pada penjelasan bahwa wahyu Islam diberikan kepada laki-laki dan perempuan, sehingga kitab-kitab dan aturan-aturannya harus berguna baik terhadap laki-laki maupun wanita.⁵²

Qira'ah Mubadalah hadir sebagai tambahan dinamika tekstual juga kehidupan nyata dalam kebiasaan Islam yang sering gagal menyampaikan persepsi bahwa wanita ialah objek yang setara dengan laki-laki. Penafsiran Qira'ah Mubadalah adalah salah satu faktor dari cara untuk menggali bagaimana naskah referensi dapat membawa makna konstruktif pada kehidupan nyata perempuan, yang sering dilalaikan dalam ijtihad dan interpretasi.

Hal ini senada dengan Nur Rofi'ah yang dikutip oleh Taufan Anggoro yang menegaskan bahwa mubâdala adalah visi organisasi dan hubungan kolaboratif. Di antara orang-orang di sini, ada organisasi besar yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keberadaan manusia. Metode ini sebenarnya mencoba untuk memeriksa makna teks (Al-Qur'an dan Hadits) sehingga cenderung berlaku untuk semua jenis orang pada saat yang bersamaan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketika teks hanya

⁵² Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 195

membahas satu orientasi seksual, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mendapatkan makna yang berlaku untuk keduanya.⁵³

Mubadalah sangat sejalan dengan prinsip kesetaraan gender khususnya di bidang pendidikan, yaitu: Pertama, jika misalnya ada penerimaan sekolah yang sama, semua jenis kelamin berhak atas kesempatan dan prestasi yang sama dalam pembelajaran berkelanjutan. Karena sangat tidak masuk akal untuk menggunakan faktor gender sebagai alasan untuk menyalahgunakan hak anda atas layanan pendidikan. Kedua, Mubadalah juga mengelak anggapan bahwa perempuan hanya cocok untuk dapur, sehingga tidak perlu pendidikan tinggi.

Komitmen serupa, misalnya, semua jenis kelamin memiliki hak atas kewajiban untuk mencari informasi. Menurut Hadits Nabi, mendapatkan pendidikan adalah sesuatu yang harus dicapai umat Islam sepenuhnya. Ketiga, kesetaraan status dan pekerjaan, misalnya, semua jenis orang memiliki situasi yang sama sebagai objek perbaikan atau penghibur. Situasi setiap individu berfungsi sebagai target untuk perbaikan dan memiliki peran yang sama dalam mengatur, melaksanakan, memantau, dan berpartisipasi dalam konsekuensi kemajuan.⁵⁴

Kemungkinan mubadalah ialah untuk memastikan hubungan yang adil dan setara antara orang-orang juga untuk mempromosikan kerja sama yang adil dan partisipatif, adil dan saling menguntungkan. Ruang publik

⁵³ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna* 15, No. 1 (2019).

⁵⁴ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," *MUSAWA* 7, No. 1 (2015).

tidak hanya diharapkan dari laki-laki, dan ruang domestik tidak hanya dikenakan pada perempuan. Kepentingan publik dan lokal harus dibuat sama-sama tersedia bagi semua orang dengan cara sebaik mungkin.⁵⁵

Jadi konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah asas hubungan yang setara atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara luas dalam semua struktur sosial, seperti siswa dan guru, anak dan orang tua, dan lain sebagainya. Karena Islam juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dipisahkan oleh iman, bukan gender, maka tidak ada pembenaran untuk saling memerintah berdasarkan gender dalam aktivitas apapun.

C. Nafkah Menurut Qiraah Mubadalah

Berdasarkan sumber utama ajaran Islam, teori Mubadalah berangkat dari pemahaman atau premis dasar, yaitu: *Pertama*, bahwa Islam ada untuk laki-laki dan perempuan, sehingga nash harus membahas keduanya. *Kedua*, esensi hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan timbal balik, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, teks-teks Islam ditafsir ulang berulang-ulang sehingga dua premis sebelumnya muncul dalam penafsiran apapun.⁵⁶

⁵⁵ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, No. 1 (2020).

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 196

Berkaitan dengan persoalan nafkah, Abdul Kodir mengawali penjelasan dengan mengemukakan terlebih dahulu konsep nafkah perspektif fikih klasik. Menurutnya, dalam fikih klasik persoalan nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Logika yang dibangun dalam fikih klasik adalah bahwa kebutuhan laki-laki lebih condong pada aspek seks, sedangkan kebutuhan perempuan lebih condong pada nafkah materi. Alasan mendasar lainnya yang dikemukakan dalam fiqh klasik adalah bahwa perempuan harus melalui fase reproduksi sedangkan laki-laki tidak. Dalam fase reproduksi tersebut menuntut energi khusus sehingga wanita tidak sempat untuk mencari nafkah. Oleh karenanya, menjadi sangat relevan bila laki-laki/suamilah yang diberi mandate untuk menafkahi perempuan/istri. Singkatnya fiqh klasik dalam konsep nafkah ini cenderung pada konsep sebagaimana adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fi muqābalat al-budh*’).

Tugas utama seorang laki-laki adalah mencari nafkah, termasuk rumah, pakaian dan makanan, tugas ini disamakan dengan tugas seorang wanita untuk menaatinya, yaitu tugas untuk memuaskan suaminya, setidaknya memenuhi kewajibannya dalam kebutuhan seksual.⁵⁷

Pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Masing-masing fleksibel, mampu memahami, melengkapi, dan saling menguatkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab rumah tangga.

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, “Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad: Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwāma,” dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), 270.

Penafsiran tersebut adalah prinsip Mubadalah tentang anak-anak, dan keberadaan didalam rumah adalah amanah dan tugas semua antara suami dan istri.⁵⁸

Jika istri ingin menafkahi dirinya sendiri, suami harus siap untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, tanggung jawab rumah tangga dapat dibagi sebagaimana tanggung jawab menafkahi keluarga dibagi menurut kemampuan dan pengetahuan.

Mencari nafkah menjadi hak bersama, meskipun sepenuhnya diserahkan kepada suami. Ada banyak faktor yang membuat perempuan melepaskan perannya sebagai pencari nafkah, seperti suami yang sudah meninggal atau sakit. Wanita yang mengurus keluarganya mendapat dua pahala, yaitu rezeki dan sedekah. Perempuan juga dapat berperan sebagai kepala keluarga, bukan hanya tentang urusan domestik seperti *macak*, *manak* dan *masak* saja.⁵⁹

Menurut Qira'ah Mubādalāh, seorang perempuan boleh berkarir dan mencari nafkah menurut konsep saling tafsir, yang menurutnya posisi perempuan dan laki-laki juga istri juga suami dalam hal ini tidak ada perbedaan karena tujuannya adalah agar terciptanya kebaikan bersama demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 374-375

⁵⁹ Muhammad Sofyaan Yusuuf, “*Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2020).

Dalam perspektif mubadalah yang mengacu pada lima pilar kehidupan keluarga, baik pendapatan maupun gender adalah tanggungjawab yang harus dipenuhi suami dan istri. Rukun *zawaj* (berpasangan dan saling menguntungkan) dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (satu sama lain harus diperlakukan dengan baik) menjadikan semua kebutuhan dalam keluarga merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi bersama suami istri, dan mencari nafkah menjadi kewajiban bersama.⁶⁰

Selanjutnya, dengan menggunakan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* Abdul Kodir menyatakan bahwa segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun juga demikian.

Dalam mendukung pendapatnya Abdul Kodir mengawali penafsirannya dengan mendasarkannya pada surat Al-Jumu'ah [62]:10 tentang mencari rizki usai melaksanakan shalat. Kemudian surat Al-Baqarah[2]: 3 dan 267 yang berisi anjuran berbagi memberi dan berinfak. Tolak ukur dalam anjuran berbagi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, orang kaya sudah tentu diajarkan memberi lebih banyak dibanding yang miskin sebagaimana disinggung dalam surat ath-Thalaq [65]:7. Semua ayat ini tertuju kepada subyek laki-laki maupun perempuan, tidak terdapat perbedaan mengenai siapa yang paling dianjurkan dalam ayat-ayat tersebut. Artinya dalam proses mencari nafkah setelah sholat laki-laki dan perempuan samasama menjadi obyeknya.

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 371

Dalam anjuran berinfak pun juga demikian kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara.

Selanjutnya surat Al-Baqarah [2]: 233 yang dalam tafsir klasik dimaknai sebagai anjuran untuk laki-laki menafkahi anak (bayi) dan ibu yang menyusuinya. Dalam perspektif *mubādalah* ayat ini dapat dimaknai secara general bahwa anjuran memberi nafkah dalam ayat tersebut juga dapat berlaku untuk perempuan, jika memang sebelumnya yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Konteks yang dihadirkan dalam mendukung penafsiran ini adalah kenyataan bahwa adanya laki-laki yang telah bekerja namun penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau karena sakit dan alasan sejenis lainnya.

Ayat-ayat yang berbicara tentang mencari rezeki dan penghidupan seharusnya untuk laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Meskipun ayat-ayat Arab mengacu pada laki-laki, bentuk maskulin berlaku untuk perempuan serta ayat-ayat lainnya. Demikian pula hadits suami/istri yang menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga berlaku bagi istri/istri. Karena prinsipnya begini: Dia yang melakukan, bekerja dan memberi, dihargai atau dihargai.⁶¹ Persoalan nafkah merupakan urusan keduanya dalam kehidupan keluarga, keduanya saling bertanggung jawab dalam urusan nafkah keluarga.

⁶¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 372

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Dalam pandangan Ibnu Hazm nafkah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seorang wanita dari suaminya untuk menikah dalam bentuk sandang dan pangan.⁶² Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah merupakan sesuatu berbentuk makanan yang pada umumnya cukup untuk keadaan atau kebutuhan seseorang dan tidak melebihi batas.⁶³ Sayyid Sabiq mengatakan pendapatan rumah tangga meliputi pangan, papan, bantuan dan obat-obatan,⁶⁴ sandang, pangan dan papan (termasuk perabot rumah tangga).⁶⁵

Tidak lupa juga dalam memberikan pandangannya yaitu Wahbah A-Zuhaili menjabarkan mengenai nafkah terdiri dari makanan, baju, dan penginapam.⁶⁶ Berdasarkan Kamus Hukum, nafkah yaitu biaya hidup seperti penghasilan, uang yang diberikan suami kepada istri.⁶⁷ Melalui pengertian di atas, mata pencaharian dapat dinyatakan sebagai suatu keharusan yang harus dipenuhi demi kebutuhan keluarganya.

Kewajiban suami untuk menafkahi dirinya sendiri terpenuhi sepenuhnya, terlepas dari apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin wanita yang melakukan kedua pekerjaan itu tidak membutuhkan nafkah suaminya.

⁶² Ibnu Hazm, *al-Muḥallā bil Atsār*, jilid IX, (Beirut: Dāʾirah al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2010), 249.

⁶³ Ibn Rusyd, *Bidāyatul Muḥtāhid wa Nihāyah Muḥtāshid*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1409H/1989M), 518-519.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 430

⁶⁵ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), 75.

⁶⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu, Juz 10*, (Damsyiq: Dār al Fikr, 2002), 7348.

⁶⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), 289

Adanya perempuan yang bekerja, mampu hidup atau dari keluarga kaya dan selalu diberi uang, tidak serta merta menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi rezekinya.

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai nafkah meliputi kewajiban untuk menafkahi pasangan, perbedaan jenis tunjangan, pembebasan suami dari tunjangan dan hilangnya hak istri atas tunjangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa ‘sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut berakhir apabila wanita berlaku *nusyuz*.

Ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama Indonesia mengacu pada konsep nafkah konsep bertahan hidup dalam teks-teks klasik. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah segala kewajiban yang harus dibayar atau dilaksanakan oleh seorang suami kepada istrinya dan seorang ayah kepada anak-anaknya. Situasi keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup kewajiban untuk memberikan lamanya proses perkawinan sampai istri melewati masa ‘iddah, kecuali perceraian karena li’an atau nusyuz, tergantung pada potensinya. Sebagai hasil dari aturan yang mengatur kehidupan di Kompilasi Hukum Islam, pengadilan agama dapat berperan dalam menyelesaikan perselisihan, seperti menentukan tingkat harapan hidup bagi isteri dan anak-anaknya.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib memelihara istri dan anak-anaknya dalam hal sandang (*kiswah*), perumahan, biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, biaya pengobatan, dan biaya membesarkan anak. Kewajiban ini juga berlaku jika selama perkawinan dicapai kesepakatan tentang pemisahan harta bersama.

Di satu sisi, pelaksanaan ketentuan tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan meskipun ini adalah jenis peraturan keluarga yang berpihak pada ketentuan nafkah, tetapi juga menyatakan bahwa tugas utama seorang wanita adalah mengabdikan dirinya secara fisik dan mental kepada suaminya dan mengelola keuangan rumah tangga juga mengatur kebutuhan rumah tangga sebaik mungkin.⁶⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hak pemeliharaan bagi perempuan dan anak, baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian, sudah cukup untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga yang sebesar-besarnya”. Artinya suami mempunyai kewajiban penuh untuk menafkahi kehidupan keluarganya (anak-anak dan istri).

Menurut Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pemeliharaan Istri dan Anak, menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34(3) Undang-Undang Perkawinan

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan.

Dalam hukum perkawinan, hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, tidak terlepas dari beberapa ketentuan jika seorang perempuan memutuskan untuk menjadi pencari nafkah utama. Nama itu belum meninggalkan peran asalnya. Seorang wanita menjadi pencari nafkah utama tergantung pada kondisi suaminya, yang tidak memungkinkan dia menjadi pencari nafkah utama, dan ketika seorang wanita menjadi pencari nafkah utama, dia harus mengikuti beberapa aturan dan kontrak antara suami dan istri. Masalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam undang-undang.

Perkawinan diatur dalam Bab VI, Pasal 30 sampai dengan 34. Saat ini diatur dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan 84. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Suami dan istri mempunyai kewajiban yang mulia untuk memelihara rumah tangga yang merupakan dasar dari struktur sosial.” Dalam versi lain, pasal 77 (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Suami dan istri mempunyai kewajiban yang besar untuk memelihara keluarga *sakinah, mahwaddah* dan *warahma*, yang merupakan dasar dan struktur masyarakat”.⁶⁹

Melihat peraturan-peraturan ini, maka dapat disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada orang-orang dalam keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Menurut Undang-Undang Perkawinan, besarnya penghasilan yang harus diberikan seorang laki-laki kepada istri dan anak-anaknya adalah menurut kemampuannya dan menurut

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 183.

Kompilasi Hukum Islam menurut penghasilannya. Oleh karena itu, jika seorang suami pergi atau lalai memenuhi kewajibannya, dianggap melalaikan rumah tangga.

Di Indonesia nafkah menurut aturan hukum di Indonesia telah menjadi kewajiban suami terhadap hak istri. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 30 sampai dengan 34. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada 12, Pasal 77 sampai dengan 84. Hukum keluarga Indonesia mencakup pencari nafkah yang wajib tetap menjadi suami, dan meskipun istri dapat mencari nafkah dengan izin suaminya, suami tetap wajib mencari nafkah.

UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin penghidupan baik di luar maupun di dalam dan menjamin tempat yang layak bagi keluarganya. hidup dan hak serta kedudukan suami-istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat karena diperbolehkan melakukan kegiatan hukum seperti belajar atau bekerja.. Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB 12 tentang hak dan kewajiban suami isteri menjelaskan bahwa Islam menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar keseimbangan, keserasian dan keadilan, dan perempuan memiliki hak. yang harus dipikul oleh suaminya, dan sebaliknya, suami memiliki hak yang harus dipikul oleh istri untuknya. Suami istri diharapkan dapat menunaikan kewajibannya untuk memelihara rumah tangga

dengan baik karena Islam tidak menetapkan hak bagi seorang laki-laki sampai Islam menetapkan hak bagi istrinya.

B. Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah

Prinsip dasar mubadalah adalah pentingnya saling ketergantungan dua pihak dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan mereka harus diakui, pilihan mereka dihormati, suara mereka didengar dan keinginan mereka dipenuhi. Melalui konsep kesalingan manusia memungkinkan manusia untuk memanusiakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) baik di rumah maupun di depan umum.⁷⁰

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, Mubadalah mendorong pasangan untuk bekerja sama untuk menjaga keluarga yang harmonis. Kedua rujukan di atas menjelaskan kesimpulan yang sama. Hubungan *amar maruf nahi munkar* adalah isi dari mubadalah. Dengan cara ini semua orang akan mencoba untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan memahami pasangan agar tercipta keluarga yang bahagia.

Konsep mubadalah menegaskan bahwa satu jenis kelamin tidak dapat menindas jenis kelamin lain dengan mendominasi dan hegemoni atas yang

70 Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Juris :Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021, 6.

lain. Kedua belah pihak harus saling melayani. Semoga prinsip timbal balik sejalan untuk membimbing hubungan gotong royong dan saling mendukung.⁷¹

Salah satu maksud dari metode mubadalah ialah mengintegrasikan semua teks yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis ke dalam konteks yang bermanfaat dan adil bagi suami dan istri, pria dan wanita. Misalnya, ancaman terhadap istri yang tidak tahu berterima kasih seharusnya tidak hanya menuntut istri untuk berterima kasih kepada suaminya, tetapi juga menuntut agar suami berterima kasih kepada istrinya. Karena dalam Islam, syukur adalah tindakan yang baik, ibadah, bermanfaat dan penting bagi setiap pria dan wanita Muslim.

Oleh karena itu, mubadalah menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dijaga oleh kedua belah pihak. Jadi ide utamanya adalah untuk menghargai niat baik, pentingnya memenuhi kebutuhan istri dan konsekuensi dari perceraian yang tidak masuk akal sebagaimana dibuktikan oleh hukum Syariah.

Ukuran keluarga mubadalah ada lima indikator, yaitu komitmen terhadap janji yang kuat yang diberikan oleh Allah SWT. (*mitsaqan ghalizan*), prinsip kemitraan dan timbal balik (*zawaj*), satu sama lain harus diperlakukan secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), cara negosiasi (*musyawarah*), perilaku memberikan kenyamanan atau kesiapan satu sama lain (*taradhin*). Dengan lima indikator ini, mudah untuk merasakan dan menikmati visi dan tujuan pernikahan bersama.

⁷¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 61

Dalam sudut pandang Qira'ah Mubadalah, pada dasarnya keperluan menghidupi keluarga merupakan tugas bersama semuanya antara suami istri yang masing-masing mampu berbagi peran, fleksibel, saling memahami, saling melengkapi dan memberdayakan, memenuhi tugas dan kekayaan keluarga. Hubungan dalam menafkahi kehidupan keluarga ini wajib saling kerjasama dan mendatangkan kepatutan serta tidak didominasi oleh kedudukan sosial, sumbangan sumber daya dan gender, melainkan hubungan pasangan (*zawaj*), gotong royong (*mubadalah*), kemitraan (*muawanah*) dan kerjasama (*musyarakah*).

Dalam ketentuannya, konsep Qiraah Mubadalah dalam kaitannya dengan kehidupan, ketentuan yang biasa kita ketahui tentang mencari nafkah adalah bahwa suami memiliki tanggung jawab utama untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Namun dengan adanya konsep Qiraah Mubadalah, dalam mencari nafkah memungkinkan pasangan untuk bekerja sama dan berbagi peran untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Ini harus melibatkan saling pengertian dan saling melengkapi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Keduanya dapat berperan sebagai pencari nafkah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Pertama, ia tidak meninggalkan peran domestiknya. Kedua, kesepakatan antara dirinya dengan suami. Adapun faktor yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga diantaranya adalah: suami yang cacat sehingga tidak dapat lagi bekerja seperti biasanya, istri yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan yang terdapat dalam UU No. Tahun 1974 khususnya pasal 34 ayat 1 2 dan 3 tentang peran dan wilayah kerja suami istri.
2. Dalam perspektif Qira'ah Mubadalah, kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pusaka Setia, 1999.
- Ahmad, Zubair. *Relasi Suami Isteri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syahid Jakarta, 2000.
- Al-Buhutiy, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kasyaf Al-Qina, jilid 13*, Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, 1972.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423.
- Al-Husaini, Abu Bakar Bin Muhammad dan Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar, Juz II*. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Al-Muzhoffar, Abu. *Al-Sam 'āni, Al-Tafsīr al-Sam 'āni*, Juz I. Riyad: Dār al-Wathan, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail, Juz. 10*. Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al- Fikr, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr li al-Zuhaili*, Juz X. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam". *Afkaruna* 15, No. 1 (2019).
- Arif, Syamsuddin. *Islam dan Diabolisme Intelektual*. Jakarta: INSIST, 2017.

- Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2014). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/1974/>
- Dasuki, Hafizh. Dkk. *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Hadi, M. Nur dan Yulmitra Handayani, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah”, UIN Sunan Kalijaga, *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol 04 No.02, Juli-Desember 2020.
- Hakim, Lukman. “*Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir*”. Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an dan Hadist.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muḥallā bil Atsār*, jilid IX. Beirut: Dāral-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “*Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad: Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwāma,*” dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.

- Lestari P, Anisah Dwi “Qira’Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, No. 1 (2020).
- Ma’shum, Muhammad. *Al-Amsilat al-Tashrifyyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Mujtaba, Safuddin. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khoirudin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- Nurnazli, “Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 5, (2013).

- Rasyid, Sulaiman. *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994.
- Riekiya, Saila. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā’ah Mubādalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392/>
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah Muqtashid*. Beirut: Dār al-Jīl, 1409 H/1989 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz III*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Samin, Sabri dan Nurmaya Aroeng. *Buku Daras “Fikih II”*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap *Counter Legal Draft*-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira’ah Mubadalah)”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2, (2019).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Vol 14*. Jakarta: Lintera Hati, 2002.
- Soekamto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 2012.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999.

- Sumar, Warni Tune. “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan”. *MUSAWA* 7, No. 1 (2015).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Thamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Malang Press, 2007.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Maşlahah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 20 No.01, Januari-Juni, 2021
- Waman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, cet.1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Werdiningsih, Wilis. “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, No. 1 (2020).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Yusuf, Muhammad Sofyan. *“Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional”*. Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2020.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana Nomor 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354 , Fks. (0341) 572533
 Website : <http://www.uin-malang.ac.id> Email : info@uin-malang.ac.id

Bukti konsultasi

NIM : 15210186
 Nama Mahasiswa : Izakarina Mutmainah
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatu Suhadak, M.HI
 Judul Skripsi/Tesis/Desertasi : Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah

NO	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1.	Senin, 11 Juli 2022	Konsultasi proposal skripsi	f
2.	Senin, 25 Juli 2022	Revisi proposal skripsi	f f
3.	Kamis, 11 Agustus 2022	Acc proposal skripsi	f
4.	Rabu, 24 Agustus 2022	Konsultasi BAB I, II, III	f f
5.	Kamis, 15 September 2022	Revisi BAB I, II, III	f f
6.	Jumat, 30 September 2022	ACC BAB I, II, III	f f
7.	Senin, 10 Oktober 2022	Konsultasi BAB IV dan V	f
8.	Senin, 31 Oktober 2022	Revisi Bab IV dan V	f f
9.	Rabu, 16 November 2022	Konsultasi abstrak	f f
10.	Rabu, 30 November 2022	ACC BAB IV, V dan abstrak	f f

Malang, 5 Desember 2022
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
 NIP 19511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Izakarina Mutmainah, dilahirkan di kabupaten ketapang tepatnya di Dusun Sukajaya Desa Sukaraja Kecamatan Singkup Kalimantan Barat pada hari rabutanggal 17 Desember 1997. Anak tunggal dari pasangan bapak Buyatno dan ibu Mudrikah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 07 Sukaraja di kecamatan Singkup pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di MTs Al-Fattah Sukaharapan kecamatan Kendawangan dan tamat pada tahun 2012, lalu melanjutkan sekolah MAs di Al-Fattah Sukaharapan Kecamatan Kendawangan dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyah.